BAB II

HIJAB DALAM ISLAM

A. Pengertian Hijab

Adapun makna hijab dalam Islam, penulis membaginya dalam dua pengertian yaitu pengertian hijab menurut bahasa dan pengertian hijab menurut istilah.

1. Hijab Menurut Bahasa

Hijab menurut bahasa berasal dari kata Arab yaitu حجب – يحجب – با حجا yang artinya mendindingi atau menutupi. Berkaitan dengan makna hijab, Allah Swt berfirman dalam surat fushshilat ayat 5 yaitu:

وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا فِىٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِىٓ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَٱعْمَلْ إِنَّنَا عَـٰمِلُونَ ﴿٥﴾

Artinya:"Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, Maka Bekerjalah kamu; Sesungguhnya kami bekerja (pula)." (Fushshilat:5) [1]

Ada beberapa arti hijab yang berbeda antara satu sama lain sesuai dengan lingkup bahasannya. Dalam tasawuf hijab berarti sesuatu yang menutup hati seseorang, sehingga mata hatinya tidak dapat melihat realitas non empiris terutama rahasia Tuhan. Dalam fiqh mawaris hijab berarti (kerabat dekat) yang menghalangi ahli waris lebih jauh untuk mendapatkan harta warisan. sedangkan Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menggunakan kata hijab dengan pengertian tabir dan

[1] Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 773.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterpisahan. Selain itu hijab juga mempunyai arti penjaga raja karena dia dapat mencegah orang yang masuk kepadanya kecuali izin dari penjaga karena ditakutkan bahaya yang mengena raja.

Hijab sering pula dipahami sebagai dinding penghalang yang membuat sesuatu tidak bisa berhubungan dengan sesuatu yang lain.[34] Namun hijab juga bisa disebut dengan *"satr"* (penutup) atau bisa di artikan sebagai penghalang, yaitu menyembunyikan atau menghalangi dari pandangan orang lain dimana pada zaman sekarang dikenal dengan jilbab.[35] Dan hijab bagi wanita inilah yang akan penulis bahas secara menyeluruh.

2. Hijab Menurut Istilah

Hijab menurut istilah sekat yang menjadi penghalang wanita itu agar tidak tampak (terlihat) oleh laki-laki. Hijab yang dimaksud adalah kain penghalang, penutup atau pemisah wanita agar tidak tampak (terlihat) oleh seorang laki-laki, pada era sekarang disebut juga sebagai jilbab yaitu busana wanita Islam.[36] Namun dalam ilmu Islam hijab tidak terbatas pada jilbab saja, tetapi juga pada penampilan dan perilaku manusia setiap harinya. Adapun hijab menurut Istilah adalah sekat yang menjadi pemghalang wanita agar tidak tampak (terlihat) oleh laki-laki.[37]

Di dalam *Lisan Al-'Arab*, Ibnu Manzur mengatakan hijab adalah sekat atau penghalang. Sebuah benda betul-betul menjadi sekat dan penghalang benda yang lain. Jadi sebuah benda dikatakan tertutup atau terhalang pandangannya bila benda

---

[34] Totok Jumantoro,Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Tasawuf*, (Yogyakarta: Amzah. 2005),73.
[35] Munawwar khalil, *Nilai Wanita*, (Solo : Romadhoni, 1994), 256.
[36] Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1992), 317.
[37] Abdur Rasul Abdul Hassan Alghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Bandung:Pustaka Hidayah,1995).36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut berada di balik benda yang lain. Hijab adalah tirai yang menutupi pandangan. Dalam Lisaan al-Arab disebutkan, meng-*hijab*-i sesuatu berarti menutupi sesuatu tersebut. Berhijab artinya menempelkan sesuatu dibalik tirai. Wanita yang berhijab berarti wanita yang menutupi dirinya dengan sejenis tirai (tutup). Jadi hijab adalah istilah atau nama sesuatu yang dapat menyembunyikan atau menutupi sesuatu. Apapun yang menjadi penghalang antara yang satu dengan lainnya disebut hijab.[38]

Sedangkan menurut sebagian ulama berpendapat bahwa pengertian hijab identik dengan makna jilbab, jilbab sendiri mempunyai makna pakaian gamis atau pakaian yang lebar. Maksudnya adalah pakaian panjang berbentuk baju kurung yang longgar yang dapat menutupi kepala, dada dan sebagainya (kecuali yang dibolehkan tampak). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hijab yang digunakan sebagai pembatas atau tirai antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya, yaitu sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutupi kepala, leher dan dada wanita.

Namun sebenarnya hijab bagi wanita tidak dipersyaratkan harus seperti *'aba'ah* (yang terbuat dari kain wol) yang berlaku di Irak. Hijab yang dimaksudkan dalam bahasan ini memiliki bentuk yang bermacam-macam, sesuai adat dan tradisi suatu masyarakat. Yang penting tidak keluar dari apa yang dimaksudkan, yaitu

[38] Fada Abdur Razaq Al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004).176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penutup tubuh wanita dan bagian tubuh yang dapat membangkitkan syahwat dan menggairahkan nafsu seksual.[39]

B. Sejarah Perkembangan Hijab

Di masyarakat Barat berkembang isu yang mengatakan bahwa Islam yang mula-mula mewajibkan pemakaian hijab. Hijab tidak pernah dikenal dan dipraktekkan sebelumnya, baik dijazirah Arab ataupun dinegara-negara lain. Bagi mereka hijab identik dengan wanita Muslimah. Namun sesungguhnya anggapan ini mereka ciptakan sendiri dan mereka hanya mengada-ada. Hanya sedikit ulasan atau penelitian yang mau menengok kembali ke dalam kitab agama mereka yang menjelaskan bahwa tuduhan mereka keliru.[40] Karena sebenarnya hijab wanita sudah dikenal sebelum datangnya Islam.

Landasan berhijab bagi orang Arab dan bangsa-bangsa sebelumnya memang sudah pernah ada, namun yang melembaga pada zaman Jahiliyah tidak seperti apa yang diharuskan oleh Al-Qur'an. Dengan kata lain Al-Qur'an memberikan batas konsep hijab dengan ayat-ayatnya yang berangkat dari kondisi-kondisi ruang dan waktu yang ada pada zaman Arab Jahiliyah. Dari konsep-konsep itu dapat diketahui di mana sebenarnya kedudukan Islam. Bahwa Islam bukan yang mula-mula

[39] Abdul Rasul Abdul Hassan Al Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995),35-36.
[40] Fada Abdur Razaq Al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004).163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewajibkan hijab dan hijab juga bukan suatu hal yang baru diwajibkan di dalam Islam. Islam sebenarnya hanya meletakkan rincian yang lengkap dan lebih sesuai. [41]

Lebih lanjut penulis akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan sejarah perkembangan hijab. sehingga dari sini bisa dibedakan antara eksistensi hijab wanita sebelum datangnya Islam dan hijab wanita setelah datangnya Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Hijab Sebelum Datangnya Islam

Hijab telah dikenal dan sudah ada di tengah-tengah sebagian kaum sebelum Islam. Misalnya dalam masyarakat Yahudi, sebagai komunitas masyarakat kuno yang paling maju juga telah mengenal hijab. Pakaian ini telah tersebar luas dirumah-rumah agung. Mereka membangun dua macam rumah yang satu untuk laki-laki dan yang satu untuk wanita. Kaum wanita mereka tidak berbaur bebas dengan laki-laki dalam sebuah majelis, baik itu majelis pertemuan atau tempat-tempat umum. Inilah gambaran masyarakat Yunani ketika berada di puncak keagungan dan kemajuannya. Namun setelah hawa nafsu dan gelombang insting kebinatangan mengalahkan mereka, juga nafsu jahat menyapu bersih mereka, runtuhlah masyarakat ini bersama istana-istana kebudayaan. Setelah itu mereka tidak lagi mendapatkan keluhuran dan kemajuannya.[42]

Sementara itu puncak kemajuan masyarakat Romawi muncul setelah periode masyarakat Yunani, kondisi mereka digambarkan sebagai pusat pengetahuan agung.

---

[41] Abdul Rasul Abdul Hassan Al Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995),42.

[42] Fada Abdur Razaq Al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004).164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemakmuran pemerintahan Romawi disebabkan oleh suatu sistem yang melarang laki-laki dan wanita bercampur baur di tempat-tempat kerja, para wanita sibuk di rumah. Mereka mengenakan hijab karena terancam denda. Mereka tidak akan keluar rumah kecuali dengan wajah tertutup dan penuh pengawasan. Mereka mengenakan pakaian panjang yang menjurai dan menutup sekujur tubuh hingga kedua mata kaki. Lebih dari itu pakaian tersebut adalah sejenis jubah yang menutupi seluruh tubuhnya.[43]

Bahkan berkenaan dengan hijab yang menyangkut kelompok Yahudi dan syariat Tamlud mengatakan: "Apabila seorang wanita melanggar syariat Tamlud seperti keluar ketengah-tengah masyarakat tanpa mengenakan kerudung atau berceloteh di jalan umum atau asyik mengobrol bersama laki-laki dari kelas apapun atau bersuara keras dirumahnya sehingga terdengar oleh tetengga-tetangganya, maka dalam keadaan seperti itu suaminya boleh menceraikannya tanpa membayar mahar kepadanya. [44]

Sedangkan tentang orang-orang tempo dulu kaum wanita mempunyai kedudukan terhormat pada masa Zardasyt. Sehingga bisa keluar ke tengah masyarakat dengan penuh kebebasan dan wajah terbuka. Setelah masa daryusy, posisi kaum wanita jatuh khususnya di kelas hartawan kecuali wanita dari kalangan miskin. Mereka tetap terjaga kebebasannya mengingat perlunya mereka berbaur dengan masyarakat untuk mendapatkan kerja. Akan tetapi untuk kelas-kelas lain, masa haid yang selama ini mereka jalani dengan menutup diri dari manusia sesuai

---

[43] *Ibid*,. 165.
[44] Murtadha Muthahhari, *Wanita Dan Hijab*, Terj. Nashib Musthafa, (Jakarta: Lentera, 2000), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang telah memanjang waktunya secara bertahap sehingga meliputi seluruh masa kehidupan bermasyarakatnya. Oleh karenanya kaum wanita dari kelas terpandang tidak akan berani keluar kecuali tertutup dengan hijab dan kain kerudung. Mereka sama sekali tidak diperbolehkan berbaur dengan laki-laki. Dan bagi wanita yang sudah kawin tidak berhak melihat laki-laki meski bapak atau saudaranya sendiri. Kenyataannya undang-undang hijab di Iran tempo dulu sangatlah keras. Sehingga bapak dari seorang putri yang sudah menikah dan juga saudaranya di haramkan menemuinya.[45]

Will Durant berpendapat bahwa berbagai pelaksanaan dan iklim keras yang pernah diterapkan dalam undang-undang Majusi tempo dulu terhadap wanita yang sedang haid dengan mengurungnya di dalam kamarnya, dijahui oleh semua orang pada saat haidnya dan dilarang menggaulinya. Itulah yang menyebabkan munculnya hijab di Iran masa lalu. Hal-hal yang mirip seperti undang-undang ini dulu diterapkan juga terhadap wanita yang sedang haid di masyarakat Yahudi. Dijelaskan pula oleh Will Durant sehubungan dengan orang-orang tempo dulu bahwa nikah mut'ah dibolehkan di kalangan mereka. Mut'ah mirip dengan kekasih-kekasih simpanan pada masyarakat Yunani. Karena mereka bebas keluar ke tengah-tengah manusia dan menghadiri pesta-pesta kaum lelaki. Adapun istri-istri yang resmi, kebiasaan mereka tetap berada dalam rumah.[46]

Sekarang jelas bahwa persoalan hijab sudah dikenal dalam agama-agama dan masyarakat lampau ratusan tahun sebelum munculnya Islam. Maka tuduhan yang

---

[45] Murtadha Muthahhari, *Wanita Dan Hijab*, Terj. Nashib Musthafa, (Jakarta: Lentera, 2000), 6-7.
[46] *Ibid*,. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan bahwa Islam yang mula-mula mempraktekkan hijab adalah tuduhan yang keliru. Maka tampak jelas dari semua itu bahwa hijab sudah ada di dunia sebelum Islam dan bukanlah Islam yang pertama mengadakannya.

2. Hijab Setelah Datangnya Islam

Ketika Islam datang, terlihat bahwa orang-orang yang menyimpan penyakit di hati mereka, memandang jelek dan rendah kepada wanita. Mereka memperturutkan hawa nafsu mereka melalui mata dan angan-angan di dalam hati. Ketika Islam datang, hijab merupakan tradisi murahan yang diwariskan secara turun-temurun tanpa diketahui tujuannya secara pasti. Apakah ia monopoli individu atau termasuk kewaspadaan sosial, ataukah ia diciptakan dengan tujuan untuk menjaga timbulnya fitnah dan menghalangi *tabarruj* (sifat suka pamer) atau sejenis fitnah dan kesesatan.[47]

Islam kemudian mendefinisikan pengertian hijab dengan pengertian yang baru untuk menghapus pemahaman sebelumnya yang tidak diketahui tujuannya. Pemberian nama baru ini tanpa tendensi atas bentuk penguasaan laki-laki terhadap wanita. Hijab menjadi bentuk pengejawantahan sopan santun yang wajib dikenakan oleh wanita. Baik laki-laki maupun wanita diharuskan menerimanya sebagai sebuah bentuk tata karma dan budi pekerti.[48] Maka Al-Qur'an telah menetapkan batas baginya dan mengharamkan apa saja yang bertentangan dengan agama, etika dan kemanusiaan. Islam kemudian membolehkan wanita hal-hal yang penting baginya, seperti membuka wajah dan kedua telapak tangan. Pembolehan tersebut dengan

---

[47] Fada Abdur Razaq Al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004).165.
[48] *Ibid*,. 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas tertentu menggambarkan kepada kita betapa pentingnya kedua anggota tubuh itu bagi wanita dalam pergaulannya dengan orang-orang lain. Dalam kerangka tanggung jawab sosial dan kebutuhan masyarakat membina hubungan suci suami-istri dan cara-cara mencapainya. Atau perbaikan kearah itu berlandaskan nilai-nilai moral yang tinggi, kelembutan dan kesucian yang dikandung oleh Islam.[49]

C. Hijab Dalam Pandangan Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat-ayat yang menbicarakan persoalan hijab Memerintahkan penggunaannya untuk para wanita agar kaum muslim tidak terjerumus kepada masalah-masalah seksual dan dekadensi moral yang tidak terpuji. Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan berkenaan dengan masalah hijab banyak yang berbentuk perintah yang harus dilakukan, sehingga umat muslim tidak terjatuh ke dalam suasana yang menggelisahkan. Seperti diketahui Al-Qur'an merupakan undang-undang samawi yang harus diterapkan oleh kaum muslim. Untuk lebih mengetahui hijab dalam pandangan Islam, maka terlebih dahulu penulis memaparkan beberapa poin-poin berikut:

1. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Hijab

Di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an terdapat ayat-ayat suci Al-Qur'an yang di beri nama "Ayat Hijab". Ayat tersebut di turunkan untuk istri-istri Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat tersebut Allah Swt berfirman dan beberapa diantaranya adalah:

a. An-Nur Ayat 30

[49] Abdul Rasul Abdul Hassan Al Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995),42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ
أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

"katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci dari mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat," (Q.S.An-Nur: 30)

b. An-Nur Ayat 31

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ
أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى
ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى
ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: hendalkah mereka menahan pandangannyam dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan bertaubatlah kamu kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (QS.An-Nur: 31)

c. Al-Ahzab Ayat 53

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ
طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا۟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ
فَٱنتَشِرُوا۟ وَلَا مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ
فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا
فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ
لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ
إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

" *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu di undang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.* (QS.Al-Ahzaab [33]:53).

d. Al-Ahzab Ayat 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن
جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
﴿٥٩﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. Dan hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang." (QS.Al-Ahzaab:59).

Allah mengawali ayat-ayat tersebut dengan isyarat untuk istri-istri Nabi agar mereka diperintah untuk mengenakan hijab. Hal ini sebagai argumen bahwa mereka adalah teladan bagi semua wanita. Setelah itu ayat dipisah dan menjelaskan bahwa perintah ini adalah perintah wajib untuk seluruh wanita, sebagaimana firman Allah: "*kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin*" (QS.Al-Ahzaab:59). Dalam penggalan ayat tersebut terdapat alasan yang tegas bahwa semua wanita mukmin di haruskan memakai hijab.

Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dengan wanita dan kehidupan sosial merupakan masalah mendasar bagi manusia. Jika hal itu dicemarkan, akan mengakibatkan kerusakan pada seluruh masyarakat. Dapat terlihat mengenai fakta dalam berbagai zaman pada sejarah peradaban manusia. Karena itu Allah telah memberikan secara terperinci masalah hijab dalam Al-Qur'an dengan batasan-batasan yang jelas.[50] Hukum disyariatkannya hijab memiliki dua sisi positif bagi kaum wanita yaitu dapat menjaga kaum wanita secara khusus agar kaum laki-laki tidak dapat memandang seenaknya saja sehingga dapat menyakiti perasaan wanita tadi dan membuatnya malu. Lebih dari itu, hijab juga menjaga wanita dari perbuatan laki-laki yang tidak hanya sekedar melihat. Selain itu Hijab dapat menjaga kaum wanita yang telah lanjut usia, sehingga mereka tetap mendapat perhatian dari

[50] Muhammad Ismail, *Hijab Wanita Muslimah*, (Bandung: Pustaka Ramadhan,2002),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para suaminya dan tidak berpaling darinya ketika melihat wanita lain yang lebih cantik.[51]

2. Batasan-Batasan Hijab dalam pandangan Islam

Mengenai batasan-batasan hijab atau aurat bagi wanita yang digariskan oleh Allah telah tercantum dalam Al- Qur'an. Dalam hal ini Orang-orang muslim berbeda pendapat atas pengertian hijab mengenai firman Allah yang terdapat pada surat al ahzab ayat 59 *"Hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka seluruh tubuh mereka."* apakah menutup wajah dan kedua tangan sebagai bentuk persyaratan bahwa diharuskannya menutup seluruh badan atau boleh tetap menampakkannya.

Allama an Naisaburi berpendapat bahwa jilbab yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pakaian luar yang menutup seluruh tubuh. Sehelai pakaian yang kecil yang tidak dapat menutupi seluruh tubuh tidak bisa disebut jilbab. Di paparkan dalam bukunya *Gharaa 'ibul Qur'an* yang dimaksud dengan mengulur jilbab adalah memakai kain kerudung yang besar yang menutupi kepala dan wajah dan agar mereka dikenali bahwa mereka adalah wanita merdeka, bukan wanita sundal.[52]

Al baidhawi juga berpendapat dalam tafsirnya, bahwa mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh maksudnya, hendaklah mereka menutup wajah dan tubuh mereka dengan berhijab apabila mereka keluar rumah untuk suatu keperluan. Seorang wanita hendaklah mengulurkan sebagian jilbab mereka ke wajahnya dan menutup tubuh mereka dengan yang selebihnya. Selain itu Ath Thabari juga menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas R.A: *"Allah memerintahkan wanita-wanita beriman agar menutup*

---

[51] Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Al Mar'ah Al Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2003).151.
[52] Muhammad Ismail, *Hijab Wanita Muslimah*. (Bandung: Pustaka Ramadhan,2002), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab dan menampakkan hanya satu mata".[53]

Namun banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai masalah hijab. Perbedaan tersebut terletak pada pemahaman terhadap teks ayat dari Al-Qur'an mengenai batasan-batasan hijab seperti yang di firmankan Allah yaitu dari ayat tersebut kalimat yang berbunyi: "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya.*" (Q.S. An Nur 24: 31).[54] Maka yang nampak secara jelas tanpa ada keraguan dalam diri wanita adalah wajah dan telapak tangan, seperti yang disepakati oleh jumhur ulama, sedangkan selain itu harus tertutup tanpa keraguan. Yang jelas bahwa batasan aurat yang diwajibkan ini tidak menghambat wanita dari beragam aktifitas keilmuan atau kemasyarakat yang membangun. Dan apa-apa yang tidak dirisaukan untuk ditutupi diizinkan Allah untuk membukanya.[55]

Kelompok penganut madzhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa seluruuh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan dua tangan. Argumen atas statemen tersebut adalah sebuah hadis yang bersumber dari Aisyah R.A: bahwa Asma' binti Abu Bakar R.A menjumpai rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian yang tipis. Rasulullah Saw merasa heran dengan hal itu lalu bersabda: *"Hai Asma', sesungguhnya seorang wanita yang telah mencapai masa haid tidak bijak jika pada*

---

[53] *Ibid.*, 18.
[54] Fada Abdur Razaq Al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004).177.
[55] Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005),189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya kelihatan selain ini dan ini. Beliau menunjuk wajah dan dua telapak tangan." (HR. Abu Daud)[56]

Ibnu Abbas R.A dan Qatadah R.A berpendapat bahwa perhiasan yang tampak adalah celak, gelang, inai (pacar), cincin dan sejenisnya. Wanita diperkenankan untuk menampakkan semua itu. Menurt ibnu Umar R.A dan Ibnu Abbas R.A adalah wajah dan dua tangan. Menurut Said bin Jubair R.A dan Ad-Dhahhak R.A, makna *ma zhahara minha* adalah wajah dan tangan. Menurut Atha', dua tangan dan wajah, sementara pada pendapat Al-Auza'I tentang teks *illaa maa zhahara minha* adalah wajah dan kedua tangan.[57]

Dalam pemaparan dari para ulama diatas bahwa yang tidak harus dihijab oleh wanita adalah wajah dan kedua telapak tangan. Seperti halnya ketika dia melakukan shalat dan dalam pergaulan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa di dalamnya terkandung suatu kebaikan yang sangat diperlukan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Seperti untuk melakukan jual beli, membuat akta perjanjian, pernikahan dan lain-lain.[58]

Ayat mengenai hijab tersebut menjelaskan bagaimana Allah menyampaikan teguran halus kepada isteri-isteri Nabi dengan memperhatikan nilai spiritual mereka, sebab mereka bukan seperti wanita-wanita Arab lainnya. Mereka adalah istri yang memiliki keistimewaan dan kemuliaan serta derajat yang tinggi. Akan tetapi kalimat-kalimat yang ditunjuk kepada para isteri Nabi juga merupakan isyarat kepada istri-

---

[56] Fada Abdur Razaq Al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004).178.
[57] Fada Abdur Razaq Al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004).177.
[58] Muhammad Ismail, *Hijab Wanita Muslimah*. (Bandung: Pustaka Ramadhan,2002),48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri kaum muslim. Karena ada kaidah ushul yang mengatakan bahwa pengambilan pelajaran itu dilihat dari keumuman lafalnya, bukan kekhususan sebabnya. Selain itu masalahnya lebih luas ketimbang gambaran yang ada pada diri manusia. Istri-istri Nabi tampaknya paling layak untuk menjadi alamat kalimat-kalimat Allah itu, karena persoalan ini akibatnya akan menimpa seluruh istri kaum muslim.

Sesungguhnya fitrah manusia, khususnya laki-laki, cenderung menerima segala fitrah yang keluar dari wanita. Jika seorang laki-laki bertemu wanita meskipun tidak cantik, hukum fitrah dan godaan setan akan menghasilkan daya tarik antara kedua insan tersebut dalam jangka waktu yang pendek atau panjang. Akan tetapi ketertarikan antara keduanya bergantung pada kehati-hatian dan keimanan mereka. Allah menganugrahkan sifat ini kepada manusia dan dia sendiri maha mengetahui keadaan dan sifat-sifat anugrah tersebut. Oleh karena itu sesuai hukum fitrah, semua yang terdapat dalam diri wanita merupakan daya tarik bagi laki-laki yang melihatnya. Bukan hanya kecantikan wanita saja yang menarik dan membangkitkan syahwat laki-laki. Alhasil semua yang dimiliki wanita dapat menggairahkan naluri seksual.[59]

Perintah hijab ini sebenarnya tidak hanya wajib ditaati oleh wanitaMuslim. Tetapi juga diperintahkan bagi laki-laki mukmin untuk menahan pandangannya. Seperti yang diketahui pada mulanya nafsu terangsang melalui pandangan. Karena mata memformulasikan lekuk tubuh untuk memicu kobaran nafsu seksual manusia. Dan ketika tubuh seseorang terangsang, maka segenap sel dalam tubuhnya juga ikut

[59] Muhammad Ismail, *Hijab Wanita Muslimah,* Bandung: pustaka Ramadhan, 2002),50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasakan rangsangan seksual tersebut. Sehingga akibatnya saat itu ia dikuasai oleh hasrat yang hebat untuk memuaskan hajat seksualnya itu dengan segala cara. Dari sinilah timbul pengabaian nilai moral dan penyimpangan perilaku seseorang apabila ia tidak mencari pemecahan masalahnya dengan cara yang benar. Seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30 seperti yang telah disampaikan sebelumnya yaitu:

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Makna dari ayat tersebut memuat perintah yang wajib ditaati. Wujud perintahnya adalah larangan melihat segala yang tidak dihalalkan dari seorang wanita asing atau laki-laki asing. Masalah pengenaan hijab wanita bukan suatu yang sia-sia dan tidak berguna. Akan tetapi hijab mengandung suatu hikmah yang amat diperlukan oleh alam hidup manusia dan sangat dibutuhkan oleh psikolog manusia. Sebenarnya Allah bermaksud menata hubungan inter-personal di dalam suatu masyarakat dan menjaga kesucian laki-laki dan wanita, agar mereka dapat mencapai kesempurnaannya demi terwujudnya masyarakat yang sehat yang dibangun di atas akhlak yang mulia dan nilai-nilai moralitas yang tinggi serta jiwa yang suci.

Dalam Islam banyak di jelaskan mengenai keutamaan hijab bagi wanita yaitu selain dapat menjaga kehormatan wanita, kaum muslim juga dapat terhindar dari masalah- masalah seksual dan dekadensi moral yang tidak terpuji. Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan berkenaan dengan masalah hijab banyak yang berbentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah yang harus dilakukan, sehingga tidak terjatuh ke dalam suasana yang menggelisahkan. Seperti diketahui Al-Qur'an merupakan undang-undang samawi yang harus di terapkan oleh kaum muslim.

Pensyariatan hijab wanita yang telah di firmankan Allah dalam Al-Qur'an mengandung perintah yang wajib dilaksanakan oleh semua wanita. Kalimat-kalimat perintah tersebut begitu gamblang dan sangat jelas maknanya. Bahwa kedua belah pihak yaitu laki-laki dan wanita sama-sama harus berusaha menjaga pandangannya. Namun dalam pensyariatan hijab Allah tidak bermaksud mengurangi nilai wanita sehingga ia merasa terasing. Justru sebaliknya Allah ingin menegakkan citra masyarakat yang bersih dan suci dari segala noda, sehingga wanita dan laki-laki yang dekat dan yang jauh tidak "saling menarik", karena secara fitrah wanita dan laki-laki selalu tarik menarik, dan ini merupakan hukum alam.[60]

Namun tidak semua kaum muslim memerima pensyariatan hijab. Sebagian turut membincangkan bahwa syariat-syariat Islam telah mengekang wanita dalam kehidupan sosialnya. Beberapa dari mereka beranggapan bahwa yang menciptakan kelumpuhan pada daya kreativitas seorang wanita dan menghilangkan potensi dirinya adalah hijab yang berbentuk pemenjaraan terhadap wanita dan pelarangan terhadap kegiatan-kegiatan pendidikan, ekonomi dan sosial.[61]

---

[60] Muhammad Ismail, *Hijab Wanita Muslimah.* (Bandung: Pustaka Ramadhan,2002),45.
[61]Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, Terj. Agus Efendi, (Bandung:Mizan,1997), 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hijab Dalam Pandangan Ulama

Ada beberapa ulama kontemporer yang berbeda pendapat dalam pemaknaan hijab diantaranya adalah:

Prof.Dr.T.M Hashbi Ash-shiddiqi, Mengenai masalah hijab beliau berpendapat bahwa tidak ada suatu keterangan yang membuktikan bahwa wanita pada masa permulaan Islam menutup mukanya sebagai suatu kewajiban agama. Bahkan para riwayat-riwayat itu membuktikan bahwa wanita pada masa itu bercampur dengan laki-laki, mengajarkan berbagai macam pekerjaan dalam keadaan terbuka muka dan kedua telapak tangannya.

Adapun pada surat Al-Ahzab ayat 53 yang terkenal dengan ayat hijab sesuai penjelasan diatas adalah khusus bagi rumah tangga Rasulullah, dan tidak mengenai para wanita lain. Dan mengenai wanita-wanita yang lain diterangkan surat An-Nur.[62]

Muhammad Thahhir Bin Asyur, Seorang ulama besar dari Tunis, berpendapat bahwa adat suatu kaum tidak boleh dipaksakan terhadap suatu kaum yang lain atas nama agama. Bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu. Seperti halnya dalam hal ini adalah hijab (jilbab), beliau berpendapat bahwa jilbab adalah ajaran yang mempertimbangkan adat kebiasaan orang Arab. Sehingga bangsa-bangsa lain tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka) ketentuan ini, yakni memakai hijab (jilbab)[63]

---

[62] Hashbi Ash-shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1954). 45-47.
[63] Qurais Syihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak juga para pembela wanita di Barat dan Timur yang mulai menulis dan menyebarkan pendapat yang buruk dan salah serta pemikiran-pemikiran yang jelek ketengah-tengah masyarakat dengan dalih membebaskan wanita dari belenggu keterbelakangan sosial dan budaya atau dengan dalih membetulkan aturan yang rusak dan meyelamatkannya dari aqidah yang dibawah oleh agama-agama termasuk Islam.[64]

Tokoh muslim sendiri yang tidak setuju dengan pensyariatan hijab adalah Qasim Amin. Qasim Amin memandang kemunduran umat Islam terletak pada pemberdayaan kaum perempuan. Dalam Islam seakan-akan ada diskriminasi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan sehingga derajat kaum laki-laki cenderung berada di atas derajat kaum perempuan. Menurut Qasim, pendapat itu tidak sepenuhnya benar, karena kaum wanitalah yang berperan penting dalam kehidupan dan mereka patut untuk diberdayakan, paling tidak disejajarkan dengan kaum laki-laki. Mungkin Qasimlah tokoh pembaru muslim yang pertama yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dalam Islam sehingga ia mendapatkan gelar "Bapak Feminisme Muslim/Arab" meskipun ada tokoh-tokoh pembaru muslim sebelumnya.

Hijab menurut Qasim Amin adalah jilbab atau cadar. Mengenai hijab tersebut menurut Qosim Amin itu tak lebih dari produk budaya dan warisan dari nenek moyang, bukan tuntutan Agama. Dalam pemaknaan Qosim, hijab itu ada dua: *Hakiqi* dan *Majaziy*. *Hakiqi* adalah kain yang menutup wajah, sehingga orang lain

---

[64] Abdul Rasul Abdul Hassan Al Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995),30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tak bisa mengenal, sedang yang *majazi*: kungkungan suami terhadap istri atau budaya patriarki. Untuk kasus ini, Qosim menolak keduanya. Itu tak lebih guna merendahkan derajat wanita dan makna subtansi cadar sudah melenceng dari maksud yang dikehendaki, khususnya di saat interaksi sosial.

Menurut Qasim Amin masyarakat Arab mempunyai pandangan yang salah kaprah terhadap hijab, sehingga mereka bersikeras mempertahankan tradisi ini. Hijab hanya dianggap sebagai pesan syariat agama. Sehingga agama dijadikan legitimasi atas kewajiban memakai hijab. Padahal menurut Qasim tidak ada satupun nash-nash *shar'ih* yang mewajibkan pemakaian hijab. Menurut Qasim, justru hijab seperti masyarakat Mesir lengkap dengan antribut cadarnya dapat berpotensi menimbulkan fitnah, sebab seorang yang memakai hijab cenderung lebih bebas untuk bertindak melanggar sosial tanpa ada rasa khawatir untuk diketahui oleh khalayak ramai. Berbeda dengan seorang wanita yang tidak menutupi wajahnya, wanita tersebut akan cenderung menjaga kehormatan pribadi dan keluarganya sehingga lebih berhati-hati dalam bertindak. [65]

Jadi, etika dan perilaku sosial yang terpuji tidak ada hubungannya dengan pemakaian hijab, karena yang lebih menentukan baik atau tidaknya moral seseorang adalah dari nurani dan hatinya, bukanlah dari penampilan lahiriyah.

Pada sisi sosial, Qasim melihat bahwa hijab dalam beberapa hal justru menjadi kendala bagi pemakainya untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat luas. Misalnya, dalam hal kriminalitas dan kesaksian dalam pengadilan, kemungkinan

---

[65] Qasim Amin, *Al-Mar'ah Al-Jadidah*,(Kairo: Al-Majlis Al-A'la Li Al-Tsaqafah, 1999), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan bentuk-bentuk manipulasi terbuka lebar. Akhirnya akan merugikan salah satu pihak dari kedua puhak yang beselisih. Begitu juga dalam bentuk interaksi sosial lainnya, seperti perdagangan dan pertanian. Masyarakat pertanian di pedesaan di mana kaum perempuan sedikit banyak ikut berperan dalam cocok tanam, akan lebih banyak menemukan kesulitan dari pada perempuan yang tidak berhijab. Bahkan secara lebih radikal lagi, Qasim menyatakan bahwa kaum wanita yang berhijab akan lebih terisolir dari pada kaum perempuan yang menanggalkan hijabnya. [66]

Selain itu tokoh penentang hijab yang lain adalah Rifaah al-Thahtawi. Bagi Rifaah hijab adalah suatu pengekangan bagi wanita. beliau lebih menyaksikan kesetaraan antara wanita dan laki-laki di prancis. Wanita prancis yang tak menggunakan hijab memiliki kebebasan, pendidikan yang tinggi dan bisa bergaul secara luas. Seperti Qasim Amin, Rifaah juga menganggap hijab hanya sebagai busana agama dan sangat bertolak belakan dengan hijab yang menetapkan kemuliaan dan kesucian perempuan dengan pingitan. Yaitu jika terpaksa pergi ke luar rumah hanya untuk hal darurat dan harus dibungkus oleh hijab yang menutupi seluruh tubuhnya sehingga mereka tidak terdidik. Karena pada dasarnya yang dapat memajukan wanita adalah pendidikan bukan hijab yang membungkus tubuhnya.

---

[66] Qasim Amin, *al-A 'mall al-Kamilah,* (Kairo: Dar Al-Syuruq,1989) 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id